



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2012/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Goa, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhaeniaty K., S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 44 C Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2011, yang terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 95 / SK/ XI/2011/PA.Sgm., selanjutnya disebut pemohon konpensasi/tergugat rekonpensasi / pembanding.

**melawan**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Goa, selanjutnya disebut termohon konpensasi/ penggugat rekonpensasi/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 109/

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Pdt.G/2011/PA Sgm tanggal 15 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul  
Awal 1433 H. yang amarnya berbunyi :

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, PEMBANDING, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERBANDING, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

#### **Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat berupa:
  1. Nafkah lampau selama 5 bulan, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah seluruhnya 5 x Rp 1.500.000,- = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah seluruhnya 3 x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  4. Biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Khadijah Al Humairah binti Muh. Yahya dan Muh. Khaidir bin Muh. Yahya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak jatuhnya putusan ini sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri.
- Tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding melalui kuasanya merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.Sgm tanggal 28 Pebruari 2012.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada pihak termohon konvensi/penggugat rekonvensi/ terbanding pada tanggal 2 Maret 2012.

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2012, memori banding mana telah diserahkan kepada terbanding pada tanggal 28 Maret 2012.

Bahwa keberatan pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan majelis hakim yang mengabulkan gugatan pemohon dalam putusan konvensi, tapi keberatan atas putusan rekonvensi, karena Pengadilan Agama telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang. Pertimbangan pengadilan tingkat pertama halaman 35-39 Putusan Pengadilan Agama tentang: 1. pemberian nafkah lampau secara *ex officio* tidak adil karena memberatkan pemohon; 2. pemberian nafkah iddah dan mut'ah itu diberikan kepada bekas isteri manakala isteri berperilaku baik selama membina rumah tangga sesuai kemampuan suami; 3. memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan kepada termohon sangat berlebihan dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 April 2012.



Bahwa dalam perkara ini baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing tertanggal 2 Maret 2012. Pembanding telah memeriksa berkas pada tanggal 26 Maret 2012, sedangkan terbanding memeriksa berkas tanggal 12 Maret 2012.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pemohon konpensi/tergugat rekonpensi/pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang digunakan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dinyatakan dapat diterima.

#### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta setelah mempelajari pula pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun masih perlu menambah pertimbangan tentang perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak oleh Panitera.

Menimbang, bahwa apabila pemohon telah mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak



kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar penetapan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konpensasi dapat dikuatkan dengan penambahan amar, sehingga bunyi amar selengkapya sebagaimana amar putusan pengadilan tingkat banding.

### Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan seksama gugatan rekonpensasi, jawab menjawab antara penggugat dan tergugat serta memperhatikan alasan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding pada prinsipnya dapat menyetujui dasar-dasar dan pertimbangan hakim tingkat pertama dan menjadikan pertimbangan sendiri, namun demikian pengadilan tingkat banding masih perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama memutuskan nafkah lampau penggugat bukanlah secara *ex officio* sebagaimana dalam memori banding pembanding, tapi adalah berdasarkan tuntutan penggugat/terbanding. Bahwa penggugat/terbanding menuntut nafkah lampau Rp 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selama lima bulan dengan mendalilkan bahwa tergugat selalu memberikan uang belanja sehari-hari setiap bulan berkisar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan oleh tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa gaji yang diterimanya perbulan hanya Rp 2.200.000,- sebagian telah digunakan untuk membayar angsuran rumah, sehingga sisanya diberikan kepada anak-anaknya sebesar Rp 700.000,-, tapi karena penggugat masih mengeluh, maka tergugat mencukupkannya sebesar Rp 1.000.000,- perbulan.



Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat menerangkan bahwa sewaktu masih tinggal bersama, penggugat diberikan belanja sebesar Rp 2.000.000,- perbulan, dan hal itu tidak dibantah oleh kuasa tergugat, sehingga adalah pantas apabila ditetapkan nafkah lampau penggugat sebesar Rp 1.500.000.- sebagaimana diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding menuntut nafkah iddah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah. Dan oleh tergugat/pembanding hanya menyanggupinya sebesar Rp 1.000.000,- selama tiga bulan. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka patut ditetapkan nafkah iddah penggugat disamakan dengan nafkah lampaunya sebesar Rp 1.500.000,- perbulan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut tergugat tidak menjawabnya secara jelas berapa kesanggupannya. Dengan mempertimbangkan bahwa penggugat telah mendampingi tergugat sejak pernikahan 14 Desember 2003 hingga saat ini selama lebih 8 tahun. Dan tergugat/pembanding mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang pegawai negeri sipil golongan III, maka adalah patut ditetapkan mut'ah penggugat sebagaimana diputuskan pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding menuntut biaya hidup dan pendidikan dua orang anak penggugat dengan tergugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Dan oleh tergugat/pembanding dalam jawabannya menyatakan akan memberikan sesuai kemampuannya dan tidak menentukan jumlahnya. Oleh karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, maka pengadilan tingkat pertama menetapkan biaya hidup dan pendidikan dua orang anak penggugat dengan tergugat sejumlah Rp 3.000.000,- perbulan. Terhadap hal ini dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan penghasilan tergugat setiap bulannya, dan masih ada anak dari isteri terdahulu yang



dibiayainya, sehingga majelis hakim tingkat banding akan menentukan sendiri nafkah anak yang layak untuk biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) orang anak penggugat dengan tergugat, yaitu minimal Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusan halaman 39 point 7, yang pada pokoknya menyatakan karena kedua orang anak penggugat dan tergugat telah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat, berarti telah menjadi hak penggugat, oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut perlu diperbaiki. Sekalipun faktanya kedua anak penggugat dan tergugat telah berada dalam pemeliharaan penggugat, dan karena sudah dipermasalahkan dalam persidangan serta merupakan salah satu point petitum gugatan rekonsensi, maka haruslah dijawab dalam putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Khadijah Al Humairah binti Muh. Yahya umur 6 tahun dan Muh. Khaidir bin Muh. Yahya, umur 5 tahun, dua orang anak penggugat dengan tergugat belum mumayyiz, belum berusia 12 tahun. Dalam diri penggugat juga tidak terdapat alasan yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh kedua orang anaknya, sehingga hak asuh kedua orang anaknya dapat ditetapkan kepada penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensi dapat pula dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

## **Dalam Konpensasi dan Rekonsensi**





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonpensasi/pembanding..

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.

#### **Dalam Konpensasi**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 109/Pdt.G/2011/PA Sgm tanggal 15 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 H. dengan penambahan amar, sehingga selengkapnya bebunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon.
  - Mengizinkan pemohon, PEMBANDING, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERBANDING, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak setelah pengucapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman pemohon dan termohon untuk didaftarkan penetapan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Dalam Rekonpensasi**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dua orang anak penggugat dengan tergugat, keduanya bernama:
  - Khadijah Al Humairah binti Muh. Yahya; umur 6 tahun ;
  - Muh. Khaidir bin Muh. Yahya, umur 5 tahun ;





- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa:
- Nafkah lampau sejumlah Rp 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Nafkah 2 (dua) orang anak minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Menolak gugatan penggugat selainnya.

**Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi**

- Membebaskan kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp 321.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada pembanding/pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 M, bertepatan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Zainab, S.H., ketua majelis dengan dihadiri oleh Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution, hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 April 2012, dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zainab, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H

Drs.Irsan Mukhtar Nasution

Panitera Pengganti.

ttd.

Hj. Nailah Akib, S.H.

**Perincian Biaya :**

- Redaksi	Rp. 5.000,00,-
- Meterai	Rp. 6.000,00,-
- Biaya proses	<u>Rp. 139.000,00,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,00,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar,

Drs. H. Nurdin D.